



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2019/PA.Ksn

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK. XXXXXXXXXXXXX, Tempat/Tanggal Lahir Tumbang Samba, 05 Juli 1986 (umur 32 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Karyawan PT. XXXXXXXXXXXX, tempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan Katingan Tengah, Provinsi Kalimantan Tengah; Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

m e l a w a n

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK. XXXXXXXXXXXXX, Tempat/Tanggal Lahir Batu Badinding, XXXXXXXXXX (umur 28 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir XXXXXXXXX, pekerjaan XXXXXXXXX, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Provinsi Kalimantan tengah; Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar pihak yang berperkara;
Telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Februari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kasongan dalam Register Perkara Nomor XXPdt.G/2019/PA.Ksn, tertanggal 11 Februari 2019,

Putusan Nomor 23/Pdt.G/2019/PA.Ksn. Halaman 1 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengemukakan alasan-alasan dan/atau dalil-dalil yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2010 Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di kediaman Rumah orang tua Termohon di Desa Batu Badinding sesuai dengan alamat Termohon diatas selama 6 tahun. Selanjutnya pindah kerumah kediaman bersama yang alamatnya masih sama sesuai dengan alamat Termohon diatas. Selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon hidup rukun dan telah berhubungan layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak; 1. XXXXXXXXXXXX, sekarang berusia 8 tahun, 2. XXXXXXXXXXXX, sekarang berusia 3 tahun;
3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, akan tetapi sejak bulan Agustus 2018 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan;
 - a. Termohon mempunyai Pria idaman lain (PIL) yang bernama XXXXXXXXXXXX di media social;
 - b. Termohon mengaku dengan laki-laki lain berstatus janda, sementara Pemohon belum menceraikannya;
 - c. Termohon tidak mau ikut tinggal bersama dengan Pemohon di PT. XXXXXXXXXXXX;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 22 Agustus 2018, yang akibatnya Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
5. Bahwa sejak bulan Agustus 2018 hingga saat ini Termohon telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri yakni sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin. Pemohon merasa keberatan dan tidak ridha dengan kelalaian Termohon tersebut;
6. Bahwa oleh karena keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dapat dilanjutkan, dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon, karena kebahagiaan dan ketentraman dalam rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan;

Putusan Nomor 23/Pdt.G/2019/PA.Ksn. Halaman 2 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kasongan segera memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

A. Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Kasongan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

B. Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon hadir menghadap di persidangan, sementara Termohon tidak ternyata hadir meskipun telah dilakukan panggilan kepadanya secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim kemudian memberikan nasihat kepada Pemohon agar sedianya mengupayakan perdamaian, namun tidak berhasil karena Pemohon bersikeras bercerai dari Termohon;

Bahwa proses mediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak ternyata hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 11 Februari 2019 yang setelah dibacakan, Pemohon menyatakan secara lisan tetap pada permohonannya tersebut;

Bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak ternyata mengajukan suatu jawaban dalam bentuk apapun, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan ke agenda pembuktian dari Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

Selembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXX atas nama Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Tengah, tertanggal 17 Juli 2010, telah *dinazegelen*, oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti P);

Putusan Nomor 23/Pdt.G/2019/PA.Ksn. Halaman 3 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi di muka persidangan yang telah diperiksa secara terpisah dan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Saksi I:

Nama XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta/tukang kayu, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan;

Saksi tersebut adalah paman Pemohon dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah mereka terakhir tinggal bersama di Desa Batu Badinding, dahulu pernah juga tinggal bersama Mess XXXXXXXX tempat Pemohon kerja;
- Bahwa selama ini sudah dikaruniai 2 orang anak, dan anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis, namun setahun terakhir ini mulai tidak rukun, dengan adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang terus menerus;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri secara langsung kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, sebab saksi diajak langsung dalam upaya musyawarah keluarga, dan saksi lihat sendiri keadaan Pemohon dan Termohon saat ini memang sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi lihat dan dengar sendiri sikap Termohon dan keluarga Termohon yang meminta agar diurus perceraian antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebabnya yang saksi tahu karena Termohon menolak untuk diajak tinggal bersama lagi di Mess tempat Pemohon kerja. Selain itu, perselisihan pun terjaid lantaran kecurigaan satu sama lain. Termohon mencurigai sikap Pemohon yang pernah makan bersama dengan rekan kerjanya dimana ada perempuan di situ. Sementara Pemohon, mencurigai Termohon ada menjalin hubungan dengan laki-laki lain lewat media social;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak sekitar 5 bulan terakhir, dan hingga kini tidak pernah bersatu lagi untuk rukun sebagai suami isteri;

Putusan Nomor 23/Pdt.G/2019/PA.Ksn. Halaman 4 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah ada upaya keluarga kedua belah pihak, termasuk saksi sendiri untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun justru Termohon menginginkan pisah dan minta cerai dari Pemohon;

• Saksi II:

Nama XXXXXXXXXXXXX, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh tani, tempat tinggal di XXXXXXXXXXX. XX, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan;

Saksi tersebut adalah paman Pemohon, dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah mereka terakhir tinggal bersama di Desa Batu Badinding, dahulu pernah juga tinggal bersama Mess KDP tempat Pemohon kerja;
- Bahwa selama ini sudah dikaruniai 2 orang anak, dan anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis, namun beberapa bulan terakhir ini mulai tidak rukun, dengan adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang terus menerus;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri secara langsung kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, sebab saksi diajak langsung dalam upaya musyawarah keluarga, dan saksi lihat sendiri keadaan Pemohon dan Termohon saat ini memang sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi lihat dan dengar sendiri sikap Termohon dan keluarga Termohon yang meminta agar diurus perceraian antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebabnya yang saksi tahu karena Termohon menolak untuk diajak tinggal bersama lagi di Mess tempat Pemohon kerja. Selain itu, perselisihan pun terjadi lantaran kecurigaan satu sama lain. Termohon mencurigai sikap Pemohon yang pernah makan bersama dengan rekan kerjanya di Samba Resto, dimana ada teman perempuan di situ. Sementara Pemohon, mencurigai Termohon ada menjalin hubungan dengan laki-laki lain lewat media social;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak sekitar 5 bulan terakhir, dan hingga kini tidak pernah bersatu lagi untuk rukun sebagai suami isteri;

Putusan Nomor 23/Pdt.G/2019/PA.Ksn. Halaman 5 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah ada upaya keluarga kedua belah pihak, termasuk saksi sendiri untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun justru Termohon menginginkan pisah dan minta cerai dari Pemohon;

Bahwa selain alat-alat bukti tersebut, Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan alat-alat bukti lain;

Bahwa setelah proses pembuktian, Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon kepada Mejlis Hakim agar mengabulkan tuntutan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam dalam sebuah perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon yang mengajukan perkara ini mengaku terikat dalam sebuah perkawinan dengan Termohon, kemudian mengajukan permohonan agar diizinkan menjatuhkan talak atas Termohon, maka berdasarkan Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini, karena merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan agar Pemohon dan Termohon dipanggil menghadap di muka sidang pada waktu yang telah ditetapkan, dan telah ternyata Pemohon hadir di muka sidang atas dasar surat panggilan yang telah dilakukan secara sah kepadanya;

Menimbang bahwa Termohon tidak ternyata hadir menghadap di muka sidang dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya yang sah, ketidakhadiran mana tidak ternyata berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, sementara Relaas Panggilan kepada Termohon Nomor 23/Pdt.G/2019/PA.Ksn tanggal 22

Putusan Nomor 23/Pdt.G/2019/PA.Ksn. Halaman 6 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari dan 15 Maret 2019 yang dibacakan di persidangan telah ternyata dilakukan secara sah sesuai ketentuan Pasal 121, 122 dan 718 Ayat (1) R.Bg *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara perdata menghendaki adanya proses Mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun karena Termohon tidak ternyata hadir menghadap di muka sidang, maka proses mediasi tidak dapat dilakukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun proses mediasi tidak dapat dilakukan, namun Majelis Hakim sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg, *Jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dalam tiap persidangan telah berupaya memberikan nasihat kepada Pemohon dalam rangka perdamaian, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonannya tertanggal 11 Februari 2019 yang telah dibacakan dalam persidangan tanggal 19 Juli 2018, Pemohon mengemukakan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan dalam Duduk Perkara, yang pada pokoknya Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Kasongan agar memberi izin baginya untuk menjatuhkan talak atas Termohon, dengan alasan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang sulit dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dan tidak ternyata mengajukan suatu jawaban dalam bentuk apapun terhadap permohonan Pemohon tersebut, maka segala dalil dan/atau alasan permohonan Pemohon harus dianggap benar dan Pemohon tidak lagi perlu membuktikan lebih lanjut sebagaimana jiwa dari ketentuan Pasal 149 Ayat (1) RBg, kecuali tentang dalil-dalil dan/atau alasan-alasan yang pembuktiannya harus dilakukan dengan cara tertentu berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk maksud tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti P (fotokopi kutipan akta nikah Pemohon dan Termohon), telah dicocokkan dengan aslinya sesuai ketentuan pasal 301 R.Bg, akta mana dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka dengan demikian sesuai Pasal 285 R.Bg, bukti P tersebut merupakan akta autentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*). Bukti P berkaitan langsung dengan pokok perkara karena menerangkan dalil Pemohon tentang peristiwa pernikahan Pemohon dengan Termohon. Maka secara formil dan materiil, Bukti P merupakan alat bukti yang sah, dan telah membuktikan

Putusan Nomor 23/Pdt.G/2019/PA.Ksn. Halaman 7 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon secara sah menurut agama Islam, dan resmi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, pada tanggal 17 Juli 2010;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi-saksi masing-masing bernama, 1) Rudi Hartono bin H. Muhammad (Saksi I), dan 2) Harto Al Tasad (Saksi II), yang identitas dan keterangan masing-masing telah diuraikan dalam Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Majelis Hakim menyampaikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi berjumlah dua orang dengan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain, di samping juga perangai kedua saksi tidak membuat keterangan mereka cacat, sehingga tidaklah melanggar ketentuan Pasal 306 RBg dan telah sesuai dengan maksud Pasal 309 RBg. Saksi I dan Saksi II masing-masing adalah adik kandung dan tetangga, yang merupakan orang-orang yang dekat/kenal dengan Pemohon dan Termohon, yang harus didengar kesaksiannya sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Keterangan yang diberikan bersumber dari penglihatan dan pendengaran melalui proses sebab-sebab mengetahui yang relevan yang sesuai dengan maksud Pasal 308 Ayat (1) RBg. Kesaksian diberikan secara terpisah sesuai maksud Pasal 171 Ayat (1) RBg, dan di bawah sumpah sesuai Pasal 175 RBg, maka dengan demikian alat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, karenanya keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian tersebut selain yang bersifat sangkaan dan pendapat, patut diterima, terbatas pada keterangan yang akan menjadi bagian dari rumusan fakta hukum putusan ini;

Menimbang, bahwa dari proses jalannya persidangan dan pembuktian dalam perkara ini, Majelis Hakim telah menemukan rumusan fakta hukum yang relevan dengan pokok perkara, yaitu:

- Bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, tidak pula mengirim wakil atau kuasanya yang sah, ketidakhadirannya itu tidak pula berdasarkan alasan yang sah menurut hukum;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah sejak tanggal 17 Juli 2010. Dan telah bergaul laiknya suami istri dan telah dikaruniai anak;

Putusan Nomor 23/Pdt.G/2019/PA.Ksn. Halaman 8 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah diwarnai adanya perselisihan sekurang-kurangnya sejak tahun 2018 disebabkan karena sikap Termohon yang tidak mau diajak tinggal bersama lagi di Mess tempat Pemohon kerja, dan adanya kecurigaan satu sama lain mengenai hubungan dengan orang pasangan lain;
- Bahwa puncaknya pada Agustus 2018, antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, dan sudah tidak ada kebersamaan lagi sebagai suami istri dalam kurun waktu 6 bulan terakhir;
- Bahwa upaya keluarga kedua belah pihak dalam musyawarah keluarga mendamaikan Pemohon dan Termohon sudah dilakukan, namun Termohon justru meminta diurus segera perceraian, Pemohon pun tetap bersikeras menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan fakta hukum tersebut kaitannya dengan petitum dalam permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan guna mengadilinya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa hingga diucapkannya putusan ini, Termohon tidak ternyata hadir menghadap di muka sidang dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya yang sah, ketidakhadiran mana tidak ternyata berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, sementara Relas Panggilan kepada Termohon telah ternyata dilakukan secara sah, maka sesuai Pasal 149 Ayat (1) R.Bg, Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon diadili dengan verstek;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah secara jelas mengungkap keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah diwarnai adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon sudah sejak tahun 2018 yang berakibat pada perpisahan tempat tinggal dalam kurun waktu 6 bulan lamanya, tanpa ada lagi kebersamaan sebagai suami istri. Sikap-sikap sepihak yang dilakukan Pemohon dan Termohon, serta ketidaksepahaman dalam menentukan tempat tinggal bersama, dan tidak adanya upaya aktif dan inisiatif yang kuat untuk merajut kembali rumah tangga selama masa berpisah itu, dan adanya sikap-sikap Pemohon dan Termohon yang sama-sama menginginkan perceraian, telah menunjukkan kandasnya keterjalinan hubungan lahir batin atas dasar hak dan tanggung jawab yang seimbang yang merupakan esensi perkawinan. Kondisi sedemikian ini merupakan fakta bahwa sesungguhnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis dan tidak ada harapan rukun kembali sebagai suami istri. Maka Majelis Hakim berpendapat perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang sedemikian itu telah

Putusan Nomor 23/Pdt.G/2019/PA.Ksn. Halaman 9 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bentuk perselisihan yang terus-menerus yang merupakan salah satu alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Majelis Hakim berpendapat fakta-fakta sedemikian itu telah memenuhi maksud Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sehingga dengan demikian alasan perceraian Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam, telah ternyata terpenuhi, padahal upaya damai melalui Majelis Hakim dan orang-orang dekat Pemohon dan Termohon telah pula dilaksanakan dan tidak berhasil, sehingga Permohonan Pemohon sebagaimana pada petitum kedua, beralasan secara hukum sesuai Pasal 39 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan permohonan cerai talak, yang putusnya perkawinan dilakukan dengan Ikrar Talak oleh Pemohon di depan sidang Pengadilan Agama atas dasar putusan Pengadilan Agama, selanjutnya berdasarkan ikrar talak Pemohon itulah perkawinan dinyatakan putus yang dituangkan dalam sebuah penetapan Pengadilan Agama, sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam. Sementara permohonan perceraian yang diajukan Pemohon telah ternyata beralasan secara hukum sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan cerai talak Pemohon patut dikabulkan, yaitu dengan Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu *Raji'* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kasongan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa akibat dari talak *raji'* jika telah ditetapkan jatuhnya oleh Pengadilan Agama, adalah adanya kewajiban bekas suami untuk memberi nafkah selama masa *'iddah* kepada bekas istri, kecuali jika istri *nusyuz* sesuai ketentuan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam. Selain juga berkewajiban pula secara relatif memberikan *mut'ah* kepada bekas istri sesuai ketentuan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam. Namun oleh karena Termohon tidak hadir, maka ketidakhadirannya itu merupakan pengabaian hak, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak perlu mempertimbangkan hal itu lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 72 dan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-

Putusan Nomor 23/Pdt.G/2019/PA.Ksn. Halaman 10 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Perubahannya. Jo. Pasal 147 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, agar Panitera Pengadilan Agama Kasongan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar yang dilaksanakan berdasarkan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang terkait, untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum akhir putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Kasongan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.591.000,- (*satu juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kasongan, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1440 Hijriyah, di ruang sidang Pengadilan Agama Kasongan, oleh Kami Majelis Hakim, **M. Amir Syarifuddin, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, serta **Indra Purnama Putra, S.H.I., S.H.**, dan **Erfani, S.H.I., M.E.Sy.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta Ahmad Luthfi, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

TTD.

Putusan Nomor 23/Pdt.G/2019/PA.Ksn. Halaman 11 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Amir Syarifuddin, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

TTD.

TTD.

Indra Purnama Putra, S.H.I., S.H.

Erfani, S.H.I., M.E.Sy.

Panitera Pengganti,

TTD.

Ahmad Luthfi, S.H.I.,

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon	: Rp.	500.000,-
4. Biaya Panggilan Termohon	: Rp.	1.000.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
6. Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	1.591.000,-

(satu juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 23/Pdt.G/2019/PA.Ksn. Halaman 12 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)